

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci

Taufik Yahya, Sukanto Satoto, Usman, Ivan Fauzani Raharja, Windarto

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email Korespondensi: taufikyahya@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim sosialisasi mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci”. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehari-hari. Adapun solusi yang Tim PPM berikan adalah Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sekitar kawasan pemukiman penduduk dengan tegas dan bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing-masing. Diharapkan dengan sosialisasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh. Diharapkan agar masyarakat melakukan gerakan bersama untuk merawat dan menjaga lingkungan hidup

Kata Kunci: Pemberdayaan, Peningkatan, Kualitas Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Kerinci merupakan wilayah yang didalamnya terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kehidupan masyarakatnya berada pada sektor pertanian. Khusus lokasi Kecamatan Gunung Tujuh yang berlokasi dibawah kaki Gunung Kerinci. Dengan panorama kebun Teh Kayu Aro serta didukung suhu udara yang dingin dan sejuk. Lingkungan yang asri lebih terasa disekitar lokasi wilayah tersebut. Aktivitas masyarakat sebagian besar adalah para petani kentang, kol dan pemetik daun teh.

Iktiar penyelamatan lingkungan di Indonesia telah banyak dilakukan, bentuk pemberdayaan masyarakat yang selama ini diterapkan secara langsung ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders), melalui pembuatan peraturan, yang bermuara pada kesepakatan nasional dan internasional, undang-undang, maupun melalui penegakan hukum. Segenap upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan yang dikemas dalam bentuk pelaksanaan yang dilakukan tersebut ternyata belum maksimal untuk mengeliminir permasalahan lingkungan hidup. Dibutuhkan kesadaran secara kolektif untuk menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup di sekitar kita.

Semestinya pola pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat adalah upaya terbaik yang harus dilakukan agar tumbuh dan berkembang masyarakat sadar lingkungan. Proses penyadaran akan pentingnya lingkungan merupakan tahapan strategis yang mesti dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, berkelanjutan dan komprehensif. Penyadaran harus dimulai dari lingkungan yang terkecil. Membangun pemahaman bersama bahwa lingkungan adalah milik dan kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut harus diupayakan pemenuhannya melalui upaya bersama pula.

Pembinaan aparat desa sebagai salah satu bentuk upaya pemerintahan di daerah dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status dan kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan yang otonom dan mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan analisis situasi di atas maka Tim PPM Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi tertarik melakukan pengabdian dengan judul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI"

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas yang telah diamati maka permasalahan yang ditemukan oleh penulis bagi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana memberikan pemahaman kepada Perangkat Desa dan BPD tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci?
- b. Bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci?

TINJAUAN LITERATUR

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa "Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang berarti kekuatan atau kemampuan". Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sementara menurut Priyono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Istilah pemberdayaan sendiri muncul sekitar pertengahan 1990-an sebagai isyarat terjadinya perubahan paradigma pembangunan.

Pemberdayaan merupakan upaya mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat membangun masyarakat itu sendiri.

Masyarakat memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera dengan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup sehingga terlepas dari kesusahan dan kemiskinan agar dapat hidup lebih layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan bahwa : “ Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self determination). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat procedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik”

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemarkarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan dan kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005:111) menyatakan bahwa : “ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan tindakan memandirikan masyarakat agar dapat memperbaiki serta menentukan masa depan kehidupannya sesuai keinginan. Melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki, seperti pengetahuan, modal, gagasan, dan keterampilan. Operasional dari konsep pemberdayaan pada umumnya lebih difokuskan pada level komunitas. Hal itu dianggap karena komunitas sebagai basis kehidupan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan basis komunitas. Ada 4 konsep dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Soetomo (2011:96) :

1. Reorientasi

Pada dasarnya pemberdayaan mengandung unsur pemberian kewenangan dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk masyarakat lokal. Reorientasi dilihat sebagai bagian dari proses bekerja sambil belajar dan menyangkut seluruh stakeholder, reorientasi merupakan peninjauan kembali terhadap penyamaan nilai norma pengetahuan tentang program pemberdayaan.

2. Gerakan sosial

Penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara meluas telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan civil society. Kemunculan gerakan civil society menguatkan kewenangan masyarakat lokal dalam pembangunan.

3. Institusi Lokal

Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang sudah terpola sehingga fungsinya bukan semata sebagai suatu organisasi melainkan juga merupakan pranata sosial.

4. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan salah satu unsure utama proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan. Dalam proses pengembangan kapasitas tersebut tidak menutup pintu bagi pihak eksternal seperti memberikan bantuan-bantuan dari luar

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian dari Universitas Jambi dalam kegiatan PPM ini adalah dalam bentuk sosialisasi langsung dengan audien dengan tema tentang upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

Rencana Kegiatan

Persiapan Sasaran Mitra

Sebelum dilakukanya kegiatan sosialisasi kepada para Kepala Desa, terlebih dahulu Tim PPM melakukan pembuatan program kerja yang mana Tim PPM menghubungi Sekretaris Camat (SEKCAM) Kecamatan Gunung Tujuh untuk mendapatkan surat dukungan mitra dan menyatakan bersedia berkerjasama dengan Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi, dalam pelaksanaan kegiatan dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.”

Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan yang akan disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian dasar tentang Hukum, hukum pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan hukum lingkungan
- b. Penyampaian materi mengenai Hak-hak dan Kewajiban masyarakat terhadap lingkungan.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh tim Pengabdian pada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dan diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum secara langsung pada lingkungan Kecamatan Gunung Tujuh dan Kepala Desa beserta Aparatur Desa dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.



Gambar 1. Tim PPM Bersama Camat Gunung Tujuh



Gambar 2. Tim Melakukan Kegiatan

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil informasi survey awal (mapping social) yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Jambi terhadap rencana pelaksanaan pengabdian ini, ditemukan masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, terutama terkait peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup menurut UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di kecamatan Gunung Tujuh. Kegiatan pengabdian ini direncanakan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Peserta yang hadir hanya 13 orang Kepala Desa dan ditambahkan 13 orang

Kepala BPD masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh, ditambah 3 orang peserta dari pihak kecamatan.

1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Jambi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Tim PPM berangkat menuju Kabupaten Kerinci dengan jarak 450 KM dari Kota Jambi pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah:

a. Narasumber Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu bentuk cara yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama merujuk pada ketentuan Pasal 70 yaitu dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pasal ini diuraikan beberapa peran yang bisa diterapkan oleh masyarakat, diantaranya adalah pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Sehingga secara normatif UUPPLH sudah sejalan atau telah mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³

Berdasarkan UUPPLH diketahui bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Wujud konsekuensinya adalah kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Suatu Proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus- menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian

informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end in itself).

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat juga akan memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Hal ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).

c. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Hal ini didasarkan kepada suatu faham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

e. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).

f. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of

powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

B. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1. Teknis pelaksanaan peran serta

2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; Meningkatkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan timbulnya dampak negatif dan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

5. Memberikan saran pendapat;

6. Menyampaikan informasi dan atau laporan;

Sungguhpun masalah lingkungan hidup sudah terdapat lama di tanah air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem tergolong masih baru. Sedangkan kunci berhasilnya program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangat penting menumbuhkan pengertian, penghayatan dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Adapun upaya nyata yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat ini adalah:

a. Mengembangkan pengertian dan penghayatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan formal dan non formal.

b. Meengajak serta kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan pengembangan lingkungan hidup seperti:

1. Pimpinan agama, bertolak dari fikiran bahwa peestarian dan penggunaan sumber daya alam pemberian Tuhan merupakan bagian dari ajaran agama;

2. Wanita, berdasarkan pengamatan bahwa wanita merupakan kelompok mayoritas (51%) dari jumlah penduduk Indonesia dan terlibat sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial.

3. Pemuda, sebagai generasi yang mewarisi lingkungan hidup dan sumber daya alam di masa depan yang paling berkepentingan dengan kelestarian sumber daya alam . Sekaligus penglibatan diri pemuda dalam pengembangan lingkungan merupakan pula unsur pendidikan luar sekolah untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan semangat patriotisme.
4. Wartawan dan komentator lainnya untuk dapat menjadi pembawa pesan, penggerak dan motivator serta sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat.

KESIMPULAN

Penutup

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun bentuk program – program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa berbentuk pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. 2. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. 3. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. 4. Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi berbentuk pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi. 5. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. 6. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan berbentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan

prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

Saran

Dalam kegiatan ini, selanjutnya diharapkan kepada Kepala Desa beserta perangkatnya dan Kepala BPD masing-masing agar mampu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Pantja Astawa, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Maria Farida Indrati Soeparapto, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Amendement, UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2005.
- Moh Fadi, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (HeadTo a Good Village Governance)*, Universitas Brawijaya Press.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, ed. Kedua Surabaya; Airlangga University Press
- Supriadi, 2005. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bahrudin Supardi. 2009. *Berbakti Untuk Bumi*. Bandung: Rosdakarya.
- Cook, Sarah & Macaulay Steve. 1999. *Perfect Empowerment; pemberdayaan yang tepat*.
- Darsono, V., 1995. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment the Political of Alternative Development*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, Three CambridgeCenter.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora utama pers
- Khairuddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. RemajaRosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya
- Rr.Suhartini, Ahalim, dan Imam Khambali. 2009. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Penerbit: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Siagian. P. Sondang. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Singarimbun, Masri dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Solomon, R. Michael. 2002. *Consumer Behavior, Buying, Having, and Being*. 8th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Supardi, I, 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Penerbit PT. Alumni Bandung.
- Syarief, Efrizal. 2008. *Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir*. Makasar : Bappenas
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1993, *Politik Pembangunan: Sebuah Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara wacana, Bandung
- Wrihantolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo